



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : **Anak 1;**
 2. Tempat lahir : Long Kali;
 3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun / 6 Februari 2009;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kabupaten Paser;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Anak 1 dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain;

Anak 2

1. Nama lengkap : **Anak 2;**
 2. Tempat lahir : Bente Tualan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun / 7 Maret 2007;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kabupaten Paser;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
- Anak 2 ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
- Anak 2 ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Penangguhan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023;

Para Anak didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MAHDIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 14

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2023, dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas

II Balikpapan serta orang tua Para Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-07/paser/11/2023, tanggal 16 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1 dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dan Anak 2 dengan Pidana penjara selama 4 (Empat) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar terhadap para Anak dilakukan penahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol KT.5684 EY, Noka : MH350C002CK-316651, Nosin : 50C-316761;
 2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol KT.5684 EY, Noka : MH350C002CK-316651, Nosin : 50C-316761 An. SARUDDING;
Agar dikembalikan kepada Saksi SUBAIR Bin SARUDDING
 3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat street warna silver dengan Nopol KT.3070 JB, Noka : MH1JFZ219KK651349, Nosin : JFZ2E1650470, STNK. An. ISAYANSYAH;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver dengan Nopol KT.3070 JB, Noka : MH1JFZ219KK651349, Nosin : JFZ2E1650470, STNK. An. ISAYANSYAH.

Agar dikembalikan kepada Anak 2

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-07/paser/10/2023, tanggal 18 Oktober 2023, sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, di halaman rumah saksi AMRANSYAH B Als. ENOY Bin BUSRA NY di RT.004 Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA, Anak 1 dan Anak 2 sedang di jalan ke arah Long Ikis menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver milik Anak 2, kemudian saat di Desa Lombok sekira pukul 03.00 WITA, Anak 1 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam yang berada di halaman rumah saksi AMRANSYAH B Als. ENOY Bin BUSRA NY di RT.004 Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya Anak 1 turun dari sepeda motor Honda Beat Street yang dikendarai Anak 1 dan Anak 2, kemudian Anak 1 memeriksa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut. Selanjutnya Anak 1 mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam dengan Nopol KT5684EY, Noka: MH350C002CK-316651, Nosin: 50C-316761, STNK atas nama SARUDDING tersebut dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter MX

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau Hitam tersebut sampai ke pinggir jalan. Selanjutnya Anak 1 mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Silver milik Anak 2 dan mendorong/ menstut menggunakan kaki kanan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut yang dinaiki oleh Anak 2 sampai ke Simpang 4 Simpang Pait. Kemudian Anak 1 dan Anak 2 mencoba menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut hingga mesinnya menyala, Selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut dikendarai oleh Anak 2 sampai di Desa Jemparing kemudian bergantian dengan Anak 1 yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sampai ke rumah Anak 1 di Desa Long Kali Kec. Long Kali.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WITA anggota piket Polsek Long Kali melakukan penangkapan terhadap Anak 1 di rumahnya di RT.007 Desa Long Kali Kec. Long Kali, setelah dilakukan interogasi Anak 1 mengaku mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam dengan Nopol KT5684EY, Noka: MH350C002CK-316651, Nosin: 50C-316761, STNK atas nama SARUDDING bersama Anak 2 di halaman rumah saksi AMRANSYAH B Als. ENOY Bin BUSRA NY di RT.004 Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya anggota Polsek Long Kali berkoordinasi dengan anggota Polsek Long Ikis melakukan penangkapan Anak 2 dan mengamankan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut.
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam dengan Nopol KT5684EY, Noka: MH350C002CK-316651, Nosin: 50C-316761, STNK atas nama SARUDDING tanpa izin korban SUBAIR Bin SARUDDING dan akibat perbuatan Anak 1 dan Anak 2 mengakibatkan korban mengalami kerugian materil sebesar + Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 dan Ke-4 KUH Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Anak 1 bersama-sama dengan Anak 2 pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, di halaman rumah saksi AMRANSYAH B Als. ENOY Bin BUSRA NY di RT.004 Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”
perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.30 WITA, Anak 1 dan Anak 2 sedang di jalan ke arah Long Ikis menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna Silver milik Anak 2, kemudian saat di Desa Lombok sekira pukul 03.00 WITA, Anak 1 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam yang berada di halaman rumah saksi AMRANSYAH B Als. ENOY Bin BUSRA NY di RT.004 Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya Anak 1 turun dari sepeda motor Honda Beat Street yang dikendarai Anak 1 dan Anak 2, kemudian Anak 1 memeriksa sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut. Selanjutnya Anak 1 mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam dengan Nopol KT5684EY, Noka: MH350C002CK-316651, Nosin: 50C-316761, STNK atas nama SARUDDING tersebut dengan cara mendorong sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut sampai ke pinggir jalan. Selanjutnya Anak 1 mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna Silver milik Anak 2 dan mendorong/ menstut menggunakan kaki kanan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut yang dinaiki oleh Anak 2 sampai ke Simpang 4 Simpang Pait. Kemudian Anak 1 dan Anak 2 mencoba menyalakan mesin sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut hingga mesinnya menyala, Selanjutnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut dikendarai oleh Anak 2 sampai di Desa Jemparing kemudian bergantian dengan Anak 1 yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sampai ke rumah Anak 1 di Desa Long Kali Kec. Long Kali.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WITA anggota piket Polsek Long Kali melakukan penangkapan terhadap Anak 1 di rumahnya di RT.007 Desa Long Kali Kec. Long Kali, setelah dilakukan interogasi Anak 1 mengaku mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam dengan Nopol KT5684EY, Noka: MH350C002CK-316651, Nosin: 50C-316761, STNK atas nama SARUDDING bersama Anak 2 di halaman rumah saksi AMRANSYAH B Als. ENOY Bin BUSRA NY di RT.004 Desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser Prov. Kalimantan Timur. Selanjutnya anggota Polsek Long Kali berkoordinasi dengan anggota Polsek Long Ikis melakukan penangkapan Anak 2 dan mengamankan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut.
- Bahwa Anak 1 dan Anak 2 dalam mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam dengan Nopol KT5684EY, Noka: MH350C002CK-316651, Nosin: 50C-316761, STNK atas nama SARUDDING tanpa izin korban SUBAIR Bin

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARUDDING dan akibat perbuatan Anak 1 dan Anak 2 mengakibatkan korban

mengalami kerugian materil sebesar + Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Anak menyatakan mengerti dengan isinya dan Para Anak berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa Balai Per masyarakatan Kelas II Balikpapan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien yang bernama Luthfi Reyhan Bin Dedy Sofyan untuk diberikan Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf b Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan syarat khusus mengikuti kegiatan akademik dan melaksanakan pelayanan masyarakat di lingkungan sekolah;
2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan ABH atas nama Dimas Bin Sunarji untuk diberi Pidana Dengan Syarat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUBAIR BIN SARUDDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Anak;
 - Bahwa saksi mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY a.n. SARUDDING pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 03.30 WITA di halaman depan rumah Sdr. Enoy di RT.004 Desa Lombok Kec. Long Ikis, Kab. Paser, Kaltim;
 - Bahwa pada saat itu hari Kamis tanggal 28 September sekira jam 06.30 Wita saat saksi akan pergi ke pasar, kemudian Saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY milik Saksi yang sebelumnya saksi parkirkan di depan halaman rumah sdr. Enoy sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian tetapi tidak di temukan juga;
 - Bahwa halaman rumah dimana sepeda motor saksi parkir tidak ada pagarnya;
 - Bahwa untuk batas rumah hanya ada batunya;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut pada saat diparkir dalam keadaan kunci mati namun tidak di kunci stang;
- Bahwa dari peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yaitu Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut ditemukan saksi pernah melihat namun sudah berubah bentuk yaitu sudah diganti knalpot Racing, rem depan tidak ada, Body sayap depan tidak ada roda sudah diganti sehingga sepeda motor tersebut menjadi lebih jelek;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD AZYUMARDI AZRA Bin SUMIARSO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WITA di rumah pelaku di Rt.007 Desa Long Kali Kecamatan Long Kali Kab. Paser Prov. Kaltim.
- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 04 oktober 2023 sekitar jam 01.00 wita anggota piket polsek log kali mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang telah memosting sepeda motor yamaha king di sosial media yang mana sepeda motor yamaha king tersebut adalah sepeda motor yang telah dilaporkan hilang di kec long kali kemudian saya dan anggota polsek longkali melakukan penyelidikan dan di temukan sdra. IKSAN yang mana setelah di intogasi mengaku telah mengambil sepeda motor yamah king bersama sdra REYHAN dan sepeda motor tersebut di simpan di kebun sawit yag berada di jalan baru kec long kali kab paser kaltim kemudian kami mengambil sepeda motor tersebut dan melakukan penangkapan kepada sdra REYHAN di rumah nya yang berada di RT 007 desa long kali kec long kali kab paser kaltim dan di bawa ke polsek long kali.
- Bahwa kemudia dilakukan introgasi kembali dan dari pengakuan sdra REYHAN telah melakukan pencurian sepeda motor di daerah desa lombok kec long ikis kab paser kaltim yaitu sepeda motor yamaha jupiter MX dari pengakuan sdra REYHAN dia melakukan pencurian sepeda motor yamaha jupiter MX tersebut bersama sdra DIMAS sepeda motor yamaha jupiter MX tersebut mereka simpan di rumah sdra REYHAN yang berada di rt 007 desa long kali kec long kali kab paser kaltim kemudian kami berkordinasi dengan Polsek long ikis kemudian saya dan anggota polsek long ikis melakuan penangkapan terhadap sdra DIMAS dan mengamankan sepeda motor yamaha jupiter MX tersebut dan membawa ke polsek long kali dan di lakukan pengecekan terhadap sepeda

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang telah di laporkan di polsek long ikis sesuai dengan LP/B/12/X/2023/SPKT/POLSEK LONG IKIS/POLRES PASER/POLDA KALIMANTAN TIMUR, Tanggal 03 Oktober 2023 berupa sepeda motor yamaha jupiter MX dengan Nopol KT. 5684 EY, Noka : MH350C002CK-316651, Nosin: 50C-316761, STNK An. SARUDDING.

- Bahwa kemudian di lakukan introgasi terhadap sdra IKSAN yang mana hasil dari introgasi tersebut sdra IKSAN mengaku telah melakukan pencurian sepeda Motor yamaha jupiter MX KING di desa jemparing kec long ikis kab paser kaltim bersama dengan sdra RAFY dan Sdra RASYID kemudian kami melakukan penangkapan terhadap sdra RAFY dan Sdra RASYID serta mengamankan sepeda motor yamaha jupiter MX KING di rumah sdra RAFY yang mana motor tersebut sudah mereka bongkar kemudian kami mengamankan sdra RAFY dan Sdra RASYID serta barang bukti tersebut ke polsek long kali dan dilakuan pengecekan sepeda motor tersebut dan benar sepeda motor tersebut sesuai yang di laporkan di polsek long ikis sesuai dengan LP/B/11/IX/2023/SPKT/POLSEK IKIS/POLRES PASER/POLDA KALIMANTAN TIMUR, Tanggal 25 September 2023 berupa sepeda motor yamaha jupiter MX KING dengan No. Pol: KT-2641-EAN dengan Noka MH3UG0720FK008207 dan Nosin: G3E6E-0041528.
- Bahwa kemudian dilakukan intogasi terhadap para pelaku di dapat keterangan bahwa sepeda motor yamaha jupiter MX KING tersebut telah di bongkar dan sebagian telah di jual ke pembeli/penjual besi tua yang berada di desa putang kec long kali kab paser kaltim oleh sdra PAUL dan sdra DANU kemudian kami melakukan penangkapan terhadap sdra PAUL dan sdra DANU dan di bawa ke polsek long kali kemudian dilakukan introgasi dan benar mereka telah melakukan penjualan spearpart sepeda motor yamah jupiter MX KING hasil curian sdra IKSAN ke penjual/pembeli besi tua yang berada di desa putang kec long kali kab paser kaltim dan anggota polsek long ikis membawa sepeda motor dan pelaku ke polsek long ikis untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Para Anak membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANAK 1:

- Bahwa Anak diperiksa di pengadilan karena Anak mengambil motor milik orang lain;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di halaman depan rumah seseorang yang Anak tidak kenal di desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser kaltim;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor tersebut dengan Anak 2;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.30 WITA, saat itu Anak bersama Anak 2 menggunakan sepeda motor Honda beat street warna Silver berboncengan, saat itu yang mengendarai sepeda motor Honda beat street yaitu Anak dan Anak 2 berada di belakang, kemudian sesampainya di Desa Lombok sekira pukul 03.00 WITA, saat itu Anak melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Hijau Hitam yang berada di depan rumah pinggir jalan, kemudian Anak putar balik menuju sepeda motor tersebut kemudian Anak turun dari sepeda motor Honda beat street, sedangkan Anak 2 tetap berada di atas sepeda motor, selanjutnya Anak menuju ke tempat sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut, dan kemudian Anak mendorong sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut sampai di jalan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut di kendarai oleh Anak 2 sedangkan anak mengendarai sepeda motor Honda beat street, karena sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tidak bisa menyala kemudian Anak mendorong sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut dengan cara anak dorong bagian footstep belakang sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut dengan menggunakan kaki Anak sebelah kanan, saat itu Anak mendorong menggunakan sepeda motor Honda beat street warna silver milik Anak 2. Dan sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut anak dorong sampai di simpang 4 simpang pait dan motor tersebut coba dihidupkan dan motor jupiter MX tersebut bisa hidup kemudian motor tersebut di kendarai oleh Anak 2 hingga di desa jemparing kemudian bergantian Anak yang mengendarai Jupiter MX tersebut sampai dengan desa long kali di Kec. Long Kali dan disimpan di rumah kosong;
- Bahwa sepeda motor jupiter MX tersebut kemudian anak preteli knalpotnya, rem cakram, body sayap depan, dan rodanya yang anak ganti dengan milik anak sendiri;
- Bahwa kami mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa Anak tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menghidupkan sepeda motor Jupiter MX tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Anak 2 yaitu kunci Honda beat street;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY adalah benar sepeda motor yang para Anak ambil pada saat itu;

2. ANAK 2:

- Bahwa Anak diperiksa di pengadilan karena Anak mengambil motor milik orang lain;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 03.00 WITA di halaman depan rumah seseorang yang Anak tidak kenal di desa Lombok Kec. Long Ikis Kab. Paser kaltim;
- Bahwa anak mengambil sepeda motor tersebut dengan Anak Luthfi Reyhan Bin Dedy Sofyan;
- Bahwa awalnya Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.30 WITA, saat itu Anak bersama Anak 1 menggunakan sepeda motor Honda beat street warna Silver berboncengan, saat itu yang mengendarai sepeda motor Honda beat street yaitu Anak 1 dan Anak 2 berada di belakang, kemudian sesampainya di Desa Lombok sekira pukul 03.00 WITA, saat itu Anak 1 melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX warna Hijau Hitam yang berada di depan rumah pinggir jalan, kemudian Anak 1 putar balik menuju sepeda motor tersebut kemudian Anak 1 turun dari sepeda motor Honda beat street, sedangkan Anak tetap berada di atas sepeda motor, selanjutnya Anak 1 menuju ke tempat sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut, dan kemudian Anak 1 mendorong sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut sampai di jalan;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut dikendarai oleh Anak sedangkan Anak 1 mengendarai sepeda motor Honda beat street, karena sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tidak bisa menyala kemudian Anak 1 mendorong sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut dengan cara Anak 1 dorong bagian footstep belakang sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut dengan menggunakan kaki Anak 1 sebelah kanan, saat itu Anak 1 mendorong menggunakan sepeda motor Honda beat street warna silver milik Anak. Dan sepeda motor yamaha Jupiter MX warna Hijau Hitam tersebut Anak 1 dorong

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di simpang 4 simpang pait dan motor tersebut coba dihidupkan dan motor jupiter MX tersebut bisa hidup kemudian motor tersebut di kendari oleh Anak hingga di desa jemparing kemudian bergantian Anak 1 yang mengendarai Jupiter MX tersebut sampai dengan desa long kali di Kec. Long Kali dan disimpan di rumah kosong;

- Bahwa sepeda motor jupiter MX tersebut kemudian Anak 1 preteli knalpotnya, rem cakram, body sayap depan, dan rodanya yang anak ganti dengan milik Anak 1 sendiri;
- Bahwa kami mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang;
- Bahwa Anak tidak tahu milik siapa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak menghidupkan sepeda motor Yupiter MX tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor anak yaitu kunci Honda beat streat;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak 1;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY adalah benar sepeda motor yang para Anak ambil pada saat itu;

Menimbang bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada orang tua dari Para Anak untuk memberikan keterangan terkait kasus yang dihadapi Para Anak tersebut, namun orang tua dari Para Anak tidak bersedia memberikan keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX dengan Nopol KT.5684 EY, Noka : MH350C002CK-316651, Nosin : 50C-316761;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Yupiter MX dengan Nopol KT.5684 EY, Noka : MH350C002CK-316651, Nosin : 50C-316761 An. SARUDDING;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat streat warna silver dengan Nopol KT.3070 JB, Noka : MH1JFZ219KK651349, Nosin : JFZ2E1650470, STNK. An. ISAYANSYAH;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat streat warna silver dengan Nopol KT.3070 JB, Noka: MH1JFZ219KK651349, Nosin : JFZ2E1650470, STNK. An. ISAYANSYAH.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Persetujuan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan Surat Penetapan Nomor 261/Pen.Pid/2023/PN Tgt tertanggal 12 Oktober 2023, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Para Anak di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Para Anak telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 01.30 WITA, saat itu Anak 1 bersama Anak 2 menggunakan sepeda motor Honda beat street warna silver berboncengan, dengan posisi Anak 1 berada di depan sedangkan Anak 2 berada di belakang, kemudian sesampainya di Desa Lombok sekira pukul 03.00 WITA, Anak 1 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY milik Saksi Subair Bin Sarudding yang terparkir di depan rumah di pinggir jalan, kemudian Anak 1 putar balik menuju sepeda motor tersebut kemudian Anak 1 turun dari sepeda, sedangkan Anak 2 tetap berada di atas sepeda motor, selanjutnya Anak 1 menuju ke tempat sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut, dan kemudian Anak 1 mendorong sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut sampai di jalan;
2. Bahwa selanjutnya sepeda motor yamaha Jupiter MX di kendarai oleh Anak 2, sedangkan Anak 1 tetap mengendarai sepeda motor Honda beat street, karena sepeda motor yamaha Jupiter MX warna tidak bisa menyala kemudian Anak 1 mendorong sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut dengan cara Anak 1 mendorong bagian footstep belakang sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sambil mengendarai sepeda motor Honda beat street. Kemudian sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut Anak 1 dorong sampai di simpang 4 simpang pait dan motor tersebut coba dihidupkan namun tidak bisa hidup, oleh karena itu motor tersebut kembali dikendarai oleh Anak 2 hingga desa jemparing kemudian bergantian Anak 1 yang mengendarai Jupiter MX tersebut sampai desa long kali di Kec. Long Kali dan disimpan di rumah kosong;
3. Bahwa selanjutnya di rumah kosong tersebut Anak 1 mengganti knalpotn, rem cakram, body sayap depan, dan roda Yamaha Jupiter MX tersebut dengan miliknya sendiri;
4. Bahwa Para Anak mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat apa-apa karena sepeda motor tersebut tidak dikunci stang dan pada akhirnya motor

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dihidupkan mesinnya menggunakan kunci sepeda motor anak yaitu kunci Honda beat street milik Anak 2;

5. Bahwa sekira jam 06.30 WITA saat Saksi Subair Bin Sarudding akan pergi ke pasar, Saksi melihat sepeda motor Yamaha Jupiter MX miliknya yang sebelumnya diparkirkan di depan halaman rumah sdr. Enoy sudah tidak ada/hilang, kemudian Saksi berusaha untuk mencari sepeda motor tersebut di sekitar tempat kejadian tetapi tidak ditemukan juga;
6. Bahwa pada saat terparkir sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut tidak dikunci stang dan rumah tempat parkir motor tersebut tidak ada batas pagarnya, hanya ada batas batu;
7. Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Anak 1;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Para Anak;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan melihat fakta hukum yang terungkap di persidangan langsung memilih dakwaan alternatif kedua bagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yang melakukan tindak pidana bukan saja orang sebagai manusia (*naturlijk person*), akan tetapi juga badan hukum;

Menimbang, khusus dalam perkara *a quo*, bahwa unsur barangsiapa maka haruslah dipandang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu manusia selaku “*naturlijk person*” yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Anak membenarkan bahwa ia bernama Anak 1 dan Anak 2 dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa Para Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Anak 1 dan Anak 2 yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Anak 1 dan Anak 2 yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, Para Anak haruslah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, mengetahui bahwa yang diambilnya adalah suatu benda, mengetahui bahwa yang diambilnya sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dan bermaksud untuk menguasai benda itu secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang milik orang lain dari kekuasaan orang tersebut ke dalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil pelaku dapat merupakan milik orang lain secara penuh, atau barang yang terhadapnya dibuat pembagian kepemilikan dengan pelaku sehingga pelaku juga turut memiliki sebagian hak milik, misalnya harta warisan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya maksud pada diri pelaku untuk menguasai atau memperlakukan barang yang diambilnya tanpa izin pemilik aslinya sebagai seolah-olah miliknya padahal bukan miliknya pelaku. Karena mengambil barang tersebut dilakukan pelaku tanpa izin pemilik aslinya dengan maksud dimiliki, maka perbuatan tersebut melawan hukum, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 – 7, dapat disimpulkan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira Pukul 01.30 WITA, saat itu Anak 1 bersama Anak 2 menggunakan sepeda motor Honda beat street warna silver berboncengan, dengan posisi Anak 1 berada di depan sedangkan Anak 2 berada di belakang, kemudian sesampainya di Desa Lombok sekira pukul 03.00 WITA, Anak 1 melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY milik Saksi Subair Bin Sarudding yang terparkir di depan rumah di pinggir jalan, kemudian Anak 1 putar balik menuju sepeda motor tersebut kemudian Anak 1 turun dari sepeda, sedangkan Anak 2 tetap berada di atas sepeda motor, selanjutnya Anak 1 menuju ke tempat sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut, dan kemudian Anak 1 mendorong sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut sampai di jalan;

Bahwa selanjutnya sepeda motor yamaha Jupiter MX di kendaraai oleh Anak 2, sedangkan Anak 1 tetap mengendarai sepeda motor Honda beat street, karena sepeda motor yamaha Jupiter MX warna tidak bisa menyala kemudian Anak 1 mendorong sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut dengan cara Anak 1 mendorong bagian footstep belakang sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut dengan menggunakan kaki sebelah kanan sambil mengendarai sepeda motor Honda beat street. Kemudian sepeda motor yamaha Jupiter MX tersebut Anak 1 dorong sampai di simpang 4 simpang pait dan motor tersebut coba dihidupkan namun tidak bisa hidup, oleh karena itu motor tersebut kembali dikendarai oleh Anak 2 hingga desa jemparing kemudian bergantian Anak 1 yang mengendarai Jupiter MX tersebut sampai desa long kali di Kec. Long Kali dan disimpan di rumah kosong;

Bahwa selanjutnya di rumah kosong tersebut Anak 1 mengganti knalpot, rem cakram, body sayap depan, dan roda Yamaha Jupiter MX tersebut dengan miliknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka perbuatan Para Anak telah memenuhi rumusan unsur ini, yang tercermin dalam perbuatan Para

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY milik Saksi Subair Bin Sarudding yang terparkir di depan rumah di pinggir jalan, yang kemudian di dalam rumah kosong Anak 1 mengganti knalpot, rem cakram, body sayap depan, dan roda Yamaha Jupiter MX tersebut dengan miliknya sendiri seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang bahwa terlebih lagi perbuatan Para Anak dalam memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY milik Saksi Subair Bin Sarudding yang terparkir di depan rumah di pinggir jalan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Subair Bin Sarudding, sehingga perbuatan Para Anak tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama”:

Menimbang bahwa mengutip pendapat Prof. Van Hammel, menyatakan bahwa “tiap – tiap peserta di dalam tindak pidana pencurian itu harus memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP”. Kemudian mengutip pendapat dari Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum menyatakan bahwa “opzet atau kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut serta itu dapat dinyatakan terbukti di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat dibuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian”;

Menimbang bahwa berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, menyebutkan bahwa “mengenai peran masing-masing pelaku tidaklah terlalu penting dalam membuktikan unsur ini, yang terpenting adalah bahwa mereka tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan keduanya turut serta secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan.”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, terbukti bahwa yang melakukan perbuatan memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY milik Saksi Subair Bin Sarudding yang terparkir di depan rumah di pinggir jalan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Subair Bin Sarudding adalah Anak 1 dan Anak 2;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan memindahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau kombinasi hitam No pol : KT 5984 EY milik Saksi Subair Bin Sarudding dilakukan oleh 2 (dua) orang anak yaitu Anak 1 dan Anak 2, maka

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Para Anak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “pencurian dengan pemberatan”, untuk itu Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Para Anak selama di persidangan dan Hakim berkesimpulan bahwa Para Anak lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Para Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah ditentukan batas maksimalnya, yaitu dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-07/paser/11/2023, tanggal 16 November 2023, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak;

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Para Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Anak masih muda, masih bersekolah, tidak pernah dihukum sebelumnya, mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Balai Per masyarakatan Kelas II Balikpapan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien yang bernama Luthfi Reyhan Bin Dedy Sofyan untuk diberikan Pidana dengan Syarat berupa Pengawasan selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam UU No 11 Tahun 2012 Pasal 71 ayat (1) huruf b Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan syarat khusus mengikuti kegiatan akademik dan melaksanakan pelayanan masyarakat di lingkungan sekolah;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merekomendasikan ABH atas nama Dimas Bin Sunarji untuk diberi Pidana Dengan Syarat sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf (b) angka (3) UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menimbang bahwa terkhusus pada perkara Anak, Hakim diberikan kebebasan untuk memilih menjatuhkan hukuman berupa Pidana atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa jenis - jenis pidana Pokok bagi Anak diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana Peringatan,
- b. Pidana dengan syarat,
- c. pelatihan kerja,
- d. pembinaan dalam lembaga; dan,
- e. penjara";

Menimbang bahwa jenis – jenis tindakan bagi Anak diatur dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan "Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Penyerahan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau,
- g. Perbaikan akibat tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dasar hukum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan bentuk pidana yang dijatuhkan kepada Para Anak berikut lamanya pidana yang harus dijalani oleh Para Anak untuk dilakukan pembinaan di lembaga permasyarakatan dengan harapan saat keluar kelak Para Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kembali kesalahan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang oleh karena terhadap Anak 2 pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, sedangkan terhadap Anak 1 ditangkap dan ditahan dalam perkara lain, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak 2 haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) perlu ditetapkan agar Para Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol KT.5684 EY, Noka : MH350C002CK-316651, Nosin : 50C-316761;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan Nopol KT.5684 EY, Noka : MH350C002CK-316651, Nosin : 50C-316761 An. SARUDDING; oleh karena barang bukti nomor 1 – 2 merupakan milik dari Saksi Subair Bin Sarudding, maka patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Subair Bin Sarudding;
3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat street warna silver dengan Nopol KT.3070 JB, Noka : MH1JFZ219KK651349, Nosin : JFZ2E1650470, STNK. An. ISAYANSYAH;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver dengan Nopol KT.3070 JB, Noka: MH1JFZ219KK651349, Nosin : JFZ2E1650470, STNK. An. ISAYANSYAH.

oleh karena barang bukti nomor 3 – 4 merupakan milik dari orang tua Anak 2, maka patut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak 2;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Anak yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak merugikan Saksi Subair Bin Sarudding;
- Perbuatan Para Anak tidak patut untuk dilakukan oleh anak-anak yang seharusnya masih mengenyam dunia pendidikan;

Keadaan yang meringankan;

- Para Anak masih berusia muda dan diharapkan ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
- Para Anak tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Para Anak mengakui seluruh perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1 dan Anak 2** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh Anak 2 dan masa penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX dengan Nopol KT 5684 EY, Noka : MH350C002CK-316651, Nosin : 50C-316761;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Yupiter MX dengan Nopol KT 5684 EY, Noka : MH350C002CK-316651, Nosin : 50C-316761 An. SARUDDING;

dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Subair Bin Sarudding;

3. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Beat street warna silver dengan Nopol KT 3070 JB, Noka : MH1JFZ219KK651349, Nosin : JFZ2E1650470, STNK. An. ISAYANSYAH;
4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna silver dengan Nopol KT 3070 JB, Noka: MH1JFZ219KK651349, Nosin : JFZ2E1650470, STNK. An. ISAYANSYAH.

dikembalikan kepada Anak 2;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Anak masing-masing sejumlah Rp500,00 (lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnuh Adi Dharma, S.H. , Aditya Candra Faturochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunar Baskoro, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Vanessa Yovita Nauli, S.H, Penuntut Umum dan Para Anak menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Para Anak;

Hakim Anggota,

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Aditya Candra Faturochman, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sunar Baskoro, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tgt